

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan secara faktual, kondisi masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih mengalami keterbelakangan. Masalah yang paling kompleks dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumber daya dan teknologi (Fernanto et al, 2022). Untuk membangun kondisi masyarakat agar mampu berdaya, pemerintah merupakan pihak yang juga sangat penting perannya untuk mendukung kelangsungan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novarini Jumiati pada penelitiannya yang berjudul *Kontribusi Sertipikat Hak Atas Tanah Bagi Pencapaian Kesejahteraan dan Kemandirian Nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate* tahun 2015, penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa program tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan yang memanfaatkan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu untuk penambahan modal usaha dan mengembangkan mata pencaharian baru. Sementara itu bagi masyarakat nelayan yang belum memanfaatkan sertifikat hak atas tanah yang diterima atau hanya menyimpannya, sertifikat tersebut belum memberikan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang diberikan dari sertifikat hak atas tanah nelayan berimplikasi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan yang sudah memanfaatkannya. Kesejahteraan itu dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan dari usaha yang dikembangkan, sedangkan kemandirian terlihat dari kepercayaan diri nelayan untuk berinisiatif mengembangkan mata pencaharian tanpa ada tekanan atau bergantung pada orang lain. Kemandirian juga terlihat kemampuan untuk nelayan membayar cicilan kredit secara teratur tanpa menambah pinjaman baru.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Misbak pada penelitiannya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Program Prioritas Legalisasi Aset Sertifikat Tanah Bagi Nelayan di Kota Cirebon* tahun 2018, kebijakan program prioritas legalisasi aset sertifikat tanah nelayan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh kantor pertanahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon yang mengakibatkan penilaian masyarakat bagi implementasi kebijakan program tidak berjalan sebagaimana apa yang menjadi target dalam program ini. Hal ini dapat terjadi karena ditemukan masih terdapat beberapa nelayan yang belum mensertifikasi tanah miliknya karena satu dan lain hal. Masyarakat terkesan belum paham dengan sistem pembuatan sertifikat tersebut karena prosedur administrasi dan juga biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, Dinas Pertanahan Kota Cirebon dinilai belum melakukan sosialisasi yang cukup efektif.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Agustianto dan Johnson Wijaya pada penelitiannya yang berjudul *Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Riau* menyatakan bahwa program berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut dapat dimanfaatkan bagi para nelayan agar dengan memiliki bukti berupa sertifikat hak atas tanah nelayan, akan menambah nilai dari lahan atau tanah kosong tersebut dan dapat menjadi objek jaminan oleh lembaga keuangan atau pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan agar terus tetap produktif dalam mengembangkan usahanya.

Dengan adanya kegiatan fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut bertujuan agar nelayan memiliki kepastian hukum akan tanahnya (La Suhu, 2020), sehingga dapat mengubah modal pasif menjadi modal aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan (bank maupun non-bank) serta dalam kelangsungan pemberdayaan nelayan pada pengembangan usahanya agar tetap produktif.

Dari contoh penelitian yang sudah dilakukan pada beberapa peneliti tersebut, hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa

mengenai pemberdayaan ekonomi nelayan melalui program bantuan dari pemerintah berupa program sertifikasi hak atas tanah nelayan di desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon. Karena tanah merupakan salah satu aspek bagi nelayan yang tidak kalah penting sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas agar hak-hak yang menjadi subjek hukum dengan subjek hukum lainnya tidak saling bertentangan (Riardo, 2019). Sebidang tanah tersebut dapat dimanfaatkan nelayan sebagai objek jaminan karena tanah selalu menjadi primadona sebab memiliki nilai yang cukup menjanjikan untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit (Nurjannah, 2020). Namun, aset berupa tanah yang dimiliki nelayan tersebut banyak yang belum memiliki kekuatan hukum karena tidak adanya sertifikat tanah milik nelayan sehingga hanya menjadi modal mati (*dead capital*) karena tidak *bankable* (Mahpud et al, 2016). Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencoba meluncurkan satu program yang ditujukan kepada nelayan untuk meningkatkan akses permodalan dan meningkatkan pemberdayaan para nelayan melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan.

Menurut Perdirjen No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan mendefinisikan bahwa Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan legalisasi aset. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Nota Kesepahaman dengan Kementerian lain yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dalam bentuk pemberdayaan hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan.

Desa Gebang Udik merupakan desa yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, desa yang berada di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon ini memiliki 6.025 nelayan sebagai mata

pencahariannya. Namun belum semua nelayan tersebut memiliki sertifikat nelayan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi untuk memiliki sertifikat tersebut. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan karena tidak adanya objek yang dapat diagunkan ke perbankan. Belum lagi BBM berupa solar yang mengalami kenaikan harga mengakibatkan nelayan harus memutar otak agar tetap memiliki modal agar dapat melaut setiap hari. Jika nelayan terus menerus mengalami kekurangan modal, banyak yang beresiko menjadi pengangguran karena dampak dari kekurangan modal tersebut membuat nelayan memilih untuk tidak melaut dalam jangka waktu lama sampai modal yang dimiliki dirasa cukup.

Sebelumnya, nelayan mengalami kekurangan modal akibat pandemi 2 tahun yang lalu. Nelayan merasa kesulitan karena tidak adanya aset berharga yang dapat dijadikan agunan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan sehingga bergantunglah kebiasaan meminjam kepada rentenir. Dengan adanya sertifikat tanah nelayan, sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan bagi para nelayan karena memiliki legalitas yang kuat (Agustianto, 2021). Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada rentenir akan menjadi lebih terbantu karena memiliki sesuatu yang dapat diagunkan kepada perbankan dibandingkan kepada lembaga keuangan yang abal-abal (Wattimena, 2022) sebab memberikan bunga yang terkadang tidak masuk akal dan sangat menjadi beban bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang meminjamnya.

Karena secara teoritis masyarakat pesisir didefinisikan sebagai pelaku ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah yang meliputi pesisir dan lautan (Mujaddid, 2021). Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih mengalami keterbelakangan. Dari kondisi ekonomi, masyarakat pesisir masih tergolong perekonomian menengah kebawah. Kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh persaingan antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional serta tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur (Lisa, 2022). Kurangnya kesempatan berusaha,

akses terhadap informasi dan juga bantuan permodalan yang menyebabkan masyarakat pesisir semakin lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pemberdayaan terutama pemberdayaan ekonomi agar masyarakat pesisir mampu lepas dari berbagai hal keterbelakangan tersebut serta dapat mengaktualisasikan diri dan dapat meningkatkan potensi baik individu atau masyarakatnya (Misbak, 2018). Itulah mengapa program bantuan berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan merupakan urgensi dan solusi agar nelayan yang memiliki tanah dapat mendapatkan hak atas tanah tersebut secara sah dimata hukum dan juga berhak mengajukan permodalan untuk mengembangkan dan memajukan usahanya agar terus berjalan berkelanjutan dan semakin produktif.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan adanya penelitian tentang pemberdayaan ekonomi nelayan melalui program bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan dengan tujuan bagaimana pemberdayaan ekonomi di desa Gebang Udik tersebut berjalan, potensi apa saja yang dimiliki dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat nelayan dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi tersebut khususnya melalui program bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan di desa Gebang Udik Cirebon. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI NELAYAN MELALUI PROGRAM BANTUAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SEHAT) NELAYAN DI DESA GEBANG UDIK KABUPATEN CIREBON”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana aktivitas pemberdayaan ekonomi nelayan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon?
2. Apakah program pemerintah berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut dapat membantu para nelayan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon?

3. Apa hambatan dan juga harapan para nelayan Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program pemerintah berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aktivitas pemberdayaan ekonomi nelayan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran program pemerintah berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut dapat membantu para nelayan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan harapan para nelayan Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon dalam program pemerintah berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan manfaat khususnya dalam ruang lingkup pemberdayaan ekonomi nelayan melalui program sertifikasi hak atas tanah nelayan serta dapat berkontribusi dalam bertambahnya karya ilmiah dalam bidang ekonomi di Indonesia.

##### **2. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas wawasan pengetahuan bagi civitas akademika dalam lingkup penelitian ekonomi yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi nelayan melalui program bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan.

### 3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan referensi, kerangka acuan, dan landasan penelitian ekonomi yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi nelayan melalui program bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan.

## D. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Menentukan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2021).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bantuan sertifikat hak atas tanah (SEHAT) nelayan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.

Kemudian metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih mengedepankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Siyoto, 2015). Penelitian kualitatif juga dapat disimpulkan sebagai proses penelitian untuk mengungkap suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang terjadi pada individu, kelompok, masyarakat atau organisasi berupa perilaku, persepsi, motivasi atau tindakan. Dalam metode penelitian ini, yang lebih sering digunakan adalah teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat masalah yang lainnya.

## 2. Menentukan Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.

### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan masa yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan hingga pengolahan data. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023.

## 3. Menentukan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan *statistic* (Arikunto, 2019). Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatannya lah yang menjadi sumber datanya.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon serta pelaksanaan program SEHAT Nelayan di desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.

#### 4. Menentukan Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon, yang meliputi bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, apakah dengan sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan, serta potensi dan tantangan yang dihadapi dalam program sertifikasi hak atas tanah nelayan tersebut dalam memberdayakan masyarakat nelayan Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.

#### 5. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

Dalam pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

##### c. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pendataan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan kegiatan sehari-hari masyarakat nelayan, apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan, kemudian potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat nelayan dalam keikutsertaan program bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.

#### d. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2021). Dalam hal ini, penelitian tersebut menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan baik kepada informan sehingga informan bersedia bekerja sama dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan (Arikunto, 2019). Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

Oleh karena itu, metode wawancara ini digunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan di Desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon. Adapun informannya antara lain:

- 1) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan informasi terkait program sertifikasi dan tata cara pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah nelayan.
- 2) Kepala Desa Gebang Udik beserta kaur pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan

aktivitas pemberdayaan di desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon.

- 3) Masyarakat nelayan desa Gebang Udik Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di desa tersebut serta peran, potensi, dan tantangan dari program bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan terhadap pemberdayaan ekonomi nelayan desa Gebang Kabupaten Cirebon.
- 4) Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penelitian ini.

e. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Hamzah, 2021). Melalui metode dokumentasi, digunakan untuk menggali data berupa persyaratan administrasi bagi calon peserta sertifikasi, dokumen sertifikat hak atas tanah nelayan, foto-foto dokumenter, dan sebagainya.

## 6. Melakukan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Basyah, 2020). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan.

Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu:

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data

“kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudia data tersebut diverifikasi.

- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

## 7. Menguji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan (Moleong, 2021). Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber

data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah diperoleh sudah benar atau masih terdapat kesalahan.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Siyoto, 2015). Meningkatkan ketekunan itu ibarat mengecek soal atau pekerjaan yang telah dikerjakan, apakah terdapat kesalahan atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh terdapat kesalahan atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui program sertifikasi hak atas tanah nelayan.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan informasi

sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini, penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, dapat ditulis sistematika penulisan sebagai berikut:

- a) **BAB I PENDAHULUAN**, merupakan bab yang berisi dari gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari:
  - 1) Latar Belakang
  - 2) Rumusan Masalah
  - 3) Tujuan Penelitian
  - 4) Manfaat Penelitian
  - 5) Langkah-langkah Penelitian
  - 6) Sistematika Penulisan
- b) **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**, berisi tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta kerangka berpikir untuk dalam penelitian. Bab ini terdiri dari:
  - 1) Penelitian Terdahulu
  - 2) Kajian Teori
  - 3) Kerangka Konseptual
- c) **BAB III KONDISI OBJEK PENELITIAN**, berisi tentang kondisi gambaran wilayah penelitian. Bab ini terdiri dari:
  - 1) Profil Desa Gebang Udik
  - 2) Kondisi Ekonomi
  - 3) Kondisi Sosial-Budaya
  - 4) Kondisi Partisipasi Masyarakat
  - 5) dan lain-lain
- d) **Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

- e) Bab V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang diperlukan guna memberikan penegasan atas hasil penelitian yang telah didapatkan.

